



PUTUS A N

Nomor 146 PK/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

N a m a : **Hi. AZILIN RIZAL, S.E., bin H. MUZANI;**
Tempat lahir : Tanjung Karang;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/05 Juli 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Danau Ranau Nomor 312 KDT RT.004
RW. 001, Desa Surabaya, Kecamatan Kedaton,
Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS di Setda Kabupaten Tulang Bawang;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Menggala sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Hi. AZILIN RIZAL, S.E., bersama-sama dengan Djoko Pramudyo Wijanarko, S.H., Junaidi Shobir, S.E., dan Akhmad Budianto (penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada waktu antara bulan Maret tahun 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan kerugian Negara atau perekonomian Negara. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor 1.20-03-02-11-5-2 Tahun Anggaran 2008 tertanggal 22 Pebruari 2008 dalam program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan dalam kegiatan pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana dan prasarana memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp7.658.070.500,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh lima ratus rupiah) yang di dalamnya terdiri dari :

1. Pemeliharaan E-Government Tahap I dan II:

a. Biaya Personil	Rp	246.675.000,00;
b. Biaya Non Personil	Rp	17.000.000,00;
Jumlah	Rp	263.675.000,00;
PPN 10%	Rp	26.367.500,00;
Jumlah Total	Rp	290.042.500,00;

2. Pembangunan 4 buah Aplikasi E-Government dan Infrastruktur Tahap III di Dinas Inspektorat, Dinas Infokom, Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan:

Biaya personil	Rp	314.613.000,00;
Biaya non personil	Rp	126.325.000,00;
Perangkat keras	Rp	583.420.000,00;
Perangkat lunak	Rp	698.000.000,00;
Jumlah	Rp	1.722.358.000,00;
Ppn 10%	Rp	172.235.800,00;
Total	Rp	1.894.593.800,00;
Dibulatkan	Rp	1.894.590.000,00;

3. Pengadaan Topi Hansip sebesar Rp12.088.600,00 (dua belas juta delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

4. Pengadaan Buku Standarisasi Harga sebesar Rp44.727.891,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);

5. Pengadaan Meubelier/Elektronik sebesar Rp36.419.800,00 (tiga puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah);

6. Pengadaan Pembuatan Buku Inventaris Asset Daerah sebesar Rp218.200.000,00 (dua ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);

- Untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa tersebut di atas Terdakwa diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 954/451.A/IX/TB/2008 tertanggal 28 Januari 2008 dengan tugas-tugas pokok sebagai berikut :

1. Mengendalikan pelaksana kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dokumen dimaksud pada Ayat (3) mencakup dokumen administrasi kegiatan dan administrasi umum lainnya terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
5. Bertanggungjawab terhadap fisik kegiatan;
6. Bertanggungjawab atas pelaksana tugas kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Asisten Bidang Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 600/07/BG.XI/TB/2008 tertanggal 27 Pebruari 2008 tentang Pembentukan Panitia Lelang Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 dengan komposisi Panitia Pelelang sebagai berikut :

- Ketua : Djoko Pramudyo. W., S.H.;
- Sekretaris : Sumanto (Kabag Administrasi Pembangunan);
- Anggota : - Zubardi Arsan Sip;
- Anwari,S.H;
- Jauhari;

Yang tugas pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
 - c. Menyiapkan dokumen;
 - d. Mengumumkan pengadaan barang dan jasa ke surat kabar nasional atau pun propinsi atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan diupayakan dimaksukan web site;
 - e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau pra kualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk baik teknis ataupun harga;
 - g. Mengusulkan calon pemenang;
 - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pejabat pembuat komitmen dan atau pejabat yang mengangkatnya;
 - i. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dimulai;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor B/71/BG-XI/HK/TB/2008 tertanggal 07 Maret 2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang (P2B) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun

Hal. 3 dari 51 hal. Put. Nomor 146 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2008 dengan komposisi Panitia Pemeriksa Barang adalah sebagai berikut:

1. Djoko Pramudyo, S.H. – Ketua;
2. Zubardi – Sekretaris;
3. Hepridawati – Anggota;
4. Pranansap – Anggota;
5. Barmawan – Anggota;

Yang tugas pokoknya adalah sebagai berikut:

a. Meneliti dan memeriksa setiap barang yang diadakan dengan nilai di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) baik kualitas maupun kuantitasnya yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;

b. Penelitian prosedur dan dokumentasi administrasi pengadaannya;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa tersebut harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang antara lain menentukan:

Pasal 1 ke-1:

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang di biayai dengan APBN/APBD baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa;

Pasal 1 ke-1. 1a:

Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia/ Pemimpin Badan Hukum Milik Negara/Direksi Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;

Pasal 5 huruf a, d, f dan g sebagai berikut:

Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

Huruf a :

Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;

Huruf d :

Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;

Hal. 4 dari 51 hal. Put. Nomor 146 PK/PID.SUS/2015



Huruf f :

Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa;

Huruf g :

Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kulosi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

Pasal 9 Ayat (3) huruf a, huruf c dan huruf h:

Tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang / jasa adalah :

Huruf a :

Menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa;

Huruf c :

Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan / pejabat pengadaan / unit layanan pengadaan;

Huruf h :

Mengendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak;

Pasal 9 Ayat (5) :

Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakannya;

Pasal 13 Ayat (3):

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran;

Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) :

Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) antara lain :

- a. Harga pasar setempat menjelang dilaksanakan pengadaan;
- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik, Asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah panitia dibentuk selanjutnya Panitia Pelelangan yakni saksi Djoko Pramudyo Wijanarko, S.H., dalam kegiatan perawatan E-Government tahap I dan II yang melakukan penawaran adalah sebanyak 10 perusahaan yaitu :

- CV Berlian nilai penawaran : Rp 278.825.000,00;
- CV Octa nilai penawaran : Rp 269.956.000,00;
- CV Anugerah Agung nilai penawaran : Rp --
- CV Elang nilai penawaran : Rp 284.795.000,00;
- CV Putri Menggala nilai penawaran : Rp --
- CV Adi Jaya Utama nilai penawaran : Rp 291.142.000,00;
- CV Sungkai Menggala Brother nilai penawaran : Rp 295.823.000,00;
- CV Mitra Sentosa nilai penawaran : Rp 298.784.100,00;
- CV Azkatel nilai penawaran : Rp 298.655.700,00;
- CV Harapan Pratama Mandiri nilai penawaran : Rp 294.445.500,00;
- CV Bangun Nusa Bangsa nilai penawaran : Rp 293.523.000,00;
- CV Kapal Chenow Bersaudara : Rp 290.042.000,00;

Dan untuk Aplikasi E-Government tahap III melakukan pengumuman lelang melalui Media Indonesia dan atas pengumuman lelang tersebut dalam berita acara pembukaan penawaran perusahaan yang melakukan penawaran adalah sebanyak 3 perusahaan yaitu:

- CV Iwan Satria nilai penawaran : Rp 1.926.550.900,00;
- PT Atlas Internasional nilai penawaran : Rp 1.894.590.000,00;
- PT Permata Marga Kreasi nilai penawaran : Rp --
- CV Bangun Nusa Bangsa nilai penawaran : Rp --
- CV Fajar Gemilang nilai penawaran : Rp 1.879.825.200,00;

- Bahwa pelaksanaan tahapan-tahapan dalam proses pengadaan barang /jasa seperti perencanaan pengadaan, pra kualifikasi perusahaan, penyusunan dokumen lelang, penyusunan HPS, evaluasi penawaran dan sanggahan peserta lelang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, pemenangnya hanya ditentukan sendiri oleh Terdakwa Hi. AZILIN RIZAL, S.E., yang seharusnya dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus berpedoman pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tersebut di atas;

Dan penunjukan pemenang seakan-akan sesuai dengan prosedur yaitu dengan cara menerbitkan surat Nomor 600/30/XI/TB/2008 tertanggal 15 April 2008 dan berdasarkan surat Nomor 600/31/XI/TB/2008 tertanggal 15 April 2008 oleh Kuasa Pengguna Anggaran mengusulkan calon pemenang yang

Hal. 6 dari 51 hal. Put. Nomor 146 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan dengan pengumuman pemenang lelang Nomor 600/37/XI/TB/2008 untuk pekerjaan perawatan E-Government tahap I dan II adalah CV Kapal Chenouw Bersaudara dan Nomor 600/38/XI/TB/2008 untuk pekerjaan Kegiatan E-Government tahap III PT Atlas International.

- Bahwa selanjutnya pemenang lelang CV Kapal Chenouw Bersaudara yang Direktornya Sandra Adiguna dan pemenang lelang PT Atlas International yang Direktornya Akhmad Budiarto mengikat perjanjian kontrak untuk pekerjaan pengadaan Aplikasi E-Government dan Infrastruktur tahap III dengan spec sebagai berikut:

Nomor	URAIAN	VOL	Satuan (MINGGU)	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
I	Personil				
1.	Tenaga Ahli				
1.1.	Project Manager	1	12	Rp2.529.375,00;	Rp30.352.500,00;
1.2.	Analisis Bisnis	1	12	Rp2.369.625,00;	Rp28.435.500,00;
1.3.	Analisis Desain Sistem	1	12	Rp2.316.375,00;	Rp27.796.500,00;
1.4.	Programmer	3	12	Rp2.130.000,00;	Rp76.680.000,00;
1.5.	Administrator Sistem	1	12	Rp1.810.500,00;	Rp21.726.000,00;
1.6.	Administrator Basis Data	1	10	Rp1.890.375,00;	Rp18.903.750,00;
1.7.	Penulis Manual	4	10	Rp1.065.000,00;	Rp42.600.000,00;
1.8.	Operator Basis Data	1	12	Rp1.357.875,00;	Rp16.294.500,00;
1.9.	Jaringan Komputer	1	12	Rp1.198.125,00;	Rp11.981.250,00;
1.10.	Pengujian Sistem	1	12	Rp958.500,00;	Rp9.585.000,00;
1.11.	Surveyor	2	8	Rp878.625,00;	Rp14.058.000,00;
2	Tenaga Pendukung				
2.1.	Sekretaris	1	12	Rp437.500,00;	Rp5.250.000,00;
2.2.	Operator Komputer	1	12	Rp375.000,00;	Rp4.500.000,00;
2.3.	Tenaga Administrasi	1	12	Rp312.500,00;	Rp3.750.000,00;
2.4.	Office Boy / Pesuruh	1	12	Rp225.000,00;	Rp2.700.000,00;
	Jumlah Personil				Rp314.613.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

II	Non Personil				
1.	Biaya Persiapan	1	Ls	Rp3.500.000,00;	Rp3.500.000,00;
2.	Biaya Transportasi	1	Ls	Rp42.675.000,00;	Rp42.675.000,00;
3.	Biaya Akomodasi	1	Ls	Rp19.000.000,00;	Rp19.000.000,00;
4.	Biaya Komunikasi	1	Ls	Rp12.750.000,00;	Rp12.750.000,00;
5.	Biaya Pelaporan	1	Ls	Rp5.000.000,00;	Rp5.000.000,00;
6.	Biaya Lain-lain	1	Ls	Rp43.400.000,00;	Rp43.400.000,00;
				Jumlah Non Personil	Rp126.325.000,00;

Nomor	JENIS BARANG	MERK	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
III	PERANGKAT KERAS					
1.	Server Min Xeon, Min 1 GB DDR2 ECC, Min 73 GB HDD Min DVDDRW, Min VGA 16MB, GBE NIC, Casing Monitor CRT 15"	IBM X3200	4	Unit	Rp24.850.000,00;	Rp99.400.000,00;
2.	Close Rack Server Standard Close Rack 19" Close Rack 42U Depth 900mm, Top, Bottom, 2 Metal Slide, Tempered /Acrylic Front Door And Back Metal Door + Swinghandle + Cylinder Key + Accessories	LOKAL	3	Unit	Rp14.500.000,00;	Rp43.500.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Workstation Platform Multimedia Desktop PC, Min Processor Onboard Intel@ Pentium@ Dual Core Min Speed 1.6 GHz, FSB 800, Cache 2x 2MB Min Memory 1 GB DDR2 SDRAM PC 53000, Min Hard Drive 80 GB Serial ATA II 7200 Rpm Min Optical Drive DVD- CDRW Combo, Modem Internal Fax / Modem 56Kbps v90, Networking Integrated 10/100 Mbps LAN,	HP G3033 L Series	9	Unit	Rp11.250.000,00;	Rp101.250.000,00;
	Card Reader Provided Internal 9 in 1 Media Card Reader					
	Keyboard Type Standard Input Device Standard Mouse Chassis Form Factor Micro Tower ATX, Min Power Supply Type fixed 250w,					
	O/S Provide Microsoft Windows XP Home Edition, Monitor Type					

Hal. 9 dari 51 hal. Put. Nomor 146 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	HP LCD 15" Printer Canon Pixma IP 800		9	Bh	Rp850.000,00;	Rp7.650.000,00;
5.	Platform Consumer InkJet Printing Method InkJet Max Media Sizes A4 Max Resolution 4800 Effective Print Resolution 4800 x 1200 Print Speed Black 20 ppm Print Speed Color 16 ppm PC Connectivity USB UPS UPS 1200VA		4	Bh	Rp2.650.000,00;	Rp10.600.000,00;
6.	Networking Switch 24 Port 10/100 Modem External Patch Panel 24 Port RJ45 Kabel UTP Cat5 RJ45 Connector Accessories Local Area Network / LAN Pasangan Local Area Network / LAN SKPD Pasangan Local Area Network / LAN NOC	D-LINK D-LINK AMP D-LINK AMP STANDARD	3 4 3 3 1 1	Bh Bh Bh Bh Bh Ls	Rp2.750.000,00; Rp 450.000,00; Rp 850.000,00; Rp1.650.000,00; Rp 170.000,00; Rp14.500.000,00;	Rp8.250.000,00; Rp1.800.000,00; Rp2.550.000,00; Rp4.950.000,00; Rp 170.000,00; Rp14.500.000,00;
7.	Infrastruktur Fiber Optic (FO) Kabel FO Singel Mode Minimal 8 Core	Voksel	1500	M	Rp 92.500,00;	Rp 138.750,00

Hal. 10 dari 51 hal. Put. Nomor 146 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wallmount	PANDUIT	6	Bh	Rp3.450.000,00;	Rp20.700.000,00
ST Coupler	PANDUIT	24	Bh	Rp345.000,00;	Rp 8.280.000,00
Pig tail Singel Mode	Plus & More	24	Bh	Rp430.000,00;	Rp10.320.000,00
Patch Cord Singel Mode	Plus & More	6	Bh	Rp1.550.000,00;	Rp 9.300.000,00
Convector ST To SC Singel Mode	Altied Telesyn	6	Bh	Rp8.350.000,00;	Rp50.100.000,00
FO		1	Ls	Rp14.500.000,00;	Rp14.500.000,00
Pemasangan Kanel Fiber Optic		1	Ls	Rp24.500.000,00;	Rp24. 500.000,00
Jumlah Perangkat Keras					Rp583.420.000,00

Nomor	URAIAN	Harga (Rp)
IV	PERANGKAT LUNAK	
1.	Sistem Informasi Manajemen Pertanian	
1.1.	Modul Master	Rp24.500.000,00
1.2.	Modul Produksi	Rp30.000.000,00
1.3.	Modul-Modul Rekapitulasi	Rp42.000.000,00
1.4.	Modul SDM	Rp17.500.000,00
1.5.	Modul Pesan Antar Pengguna	Rp14.500.000,00
1.6.	Modul Administrator	Rp25.500.000,00
2	Sistem Informasi Manajemen Kesehatan	
2.1.	Modul Master	Rp24.500.000,00
2.2.	Modul KIA	Rp17.500.000,00
2.3.	Modul Gizi	Rp14.500.000,00
2.4.	Modul Promosi Kesehatan	Rp15.000.000,00
2.5.	Modul Penyehatan Lingkungan	Rp22.000.000,00
2.6.	Modul Pencegahan Penyakit Menular	Rp12.000.000,00
2.7.	Modul Pemberantasan Penyakit Menular	Rp14.500.000,00
2.8.	Modul Pelayanan Kesehatan	Rp13.500.000,00
2.9.	Modul-Modul Rekapitulasi	Rp82.500.000,00
2.10.	Modul Pesan Antar Pengguna	Rp15.000.000,00
2.11.	Modul Administrator	Rp25.500.000,00
3.	Sistem Informasi Pengawasan Daerah	
3.1.	Modul Master	Rp24.500.000,00
3.2.	Modul Perencanaan Kegiatan Pengawasan	Rp16.000.000,00
3.3.	Modul Pelaksanaan Pengawasan	Rp24.500.000,00
3.4.	Modul Pelaporan Hasil Pengawasan	Rp20.500.000,00
3.5.	Modul Adminitrasi Sistem	Rp25.500.000,00
4.	Portal Infomasi	

Hal. 11 dari 51 hal. Put. Nomor 146 PK/PID.SUS/2015



4.1.	Modul Informasi Umum Mengenai Administrasi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang	Rp24.500.000,00
4.2.	Modul Integrator SIMKES	Rp30.500.000,00
4.3.	Modul Integrator SIMTANI	Rp30.000.000,00
4.4.	Modul Integrator SIMWASDA	Rp30.000.000,00
4.5.	Modul Berita	Rp17.500.000,00
4.6.	Modul Forum Diskusi	Rp14.000.000,00
4.7.	Modul Administrasi Pengguna	Rp30.000.000,00
	Jumlah Perangkat Lunak	Rp698.000.000,00

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 020/411/P2B/TB/ 2008 pada hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2008 dan Berita Acara Penerimaan/ Penyerahan Barang Nomor 020/207/P2B/TB/2008 tanggal 03 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang /Penerima Barang (P2B) saksi Djoko Pramudyo Wijanarko, S.H., dan saksi Hepridawati yang diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa Hi. AZILIN RIZAL, S.E., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan hasil penelitian /pemeriksaan atas barang E-Government tahap III tersebut menyatakan dalam keadaan baik, lengkap dan cukup padahal panitia pemeriksa barang hanya menandatangani berita acara pemeriksaan barang dan tidak pernah memeriksa barang namun rekanan PT Atlas International menerima hak pembayaran:

- a. Tanggal 16 Mei 2008 (uang muka 20%);
Nomor 30/LS/B.Perlengkapan/V/2008 sebesar Rp 378.918.300,00;
- b. Tanggal 03 Juni 2008 (termin I 50%).
Nomor 43/LS/B.Perlengkapan/VI/2008 sebesar Rp947.295.000,00;
- c. Tanggal 01 Agustus 2008 (termin II 90%).
Nomor 61/LS/B.Perlengkapan/VIII/2008 sebesar Rp473.647.500,00;
- d. Tanggal 28 November 2008 (pemeliharaan 10%).
Nomor 68/LS/B.Perlengkapan/XI/2008 sebesar Rp 94.729.500,00;
Jumlah Rp1.894.590.000,00;

- Bahwa selanjutnya saksi Djoko Pramudyo Wijanarko, S.H., selaku Ketua Panitia Pelelangan/Pengadaan bersama-sama dengan Terdakwa Hi. AZILIN RIZAL, S.E., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) secara tanpa hak dan melawan hukum dalam pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hanya melaksanakan perbandingan ke suatu ruko di Jakarta tanpa didampingi yang lebih mengetahui tentang alat elektronik tersebut dan tidak mencari daftar biaya tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrik atau agen tunggal dilakukan tidak dengan keahlian serta data yang tidak dapat



dipertanggungjawabkan yang hanya ditetapkan oleh panitia pengadaan bertentangan dengan Keppres 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah;

- Bahwa setelah diserahkan ternyata pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa barang E-Government tahap III sebanyak 4 buah tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan di masing-masing dinas / satker antara lain:

A. SATKER INSPEKTORAT;

I. Laporan Software;

Seyogyanya dihasilkan software Informasi Pengawasan Daerah, Namun setelah di check ke ruangan Inspektorat aplikasi tersebut tidak berjalan dikarenakan jaringan Fiber Optic yang terhubung ke Infokom tidak berjalan, software sudah tidak difungsikan selama lebih dari 1 tahun. Peralatan hardware pun juga mayoritas tidak difungsikan lagi, instalasi listrik sudah lebih dari 1 tahun tidak disediakan. Berdasarkan pengakuan operator SIMWASDA aplikasi tersebut pernah berjalan selama 1 bulan diawal proses serah terima, namun lepas dari kurun waktu sebulan tersebut aplikasi tidak biasa dipergunakan, dan menurut pengakuan operator, kontak teknis ke TIM programmer sudah dilakukan namun tidak mendapat tanggapan;

II. Laporan Hardware;

No	Jenis Barang	Merk	Spesifikasi	Vol	Satuan	Kondisi
	Server	IBM x3200	Processor Xeon	1	Unit	Bagus
			Memory DDR2 1 GB			
			HDD 73 Gbyte			
			DVD RW			
			VGA 16 MB			
			Gigabit NIC			
			Monitor 15 "			
2	Modem External	D-Link	External Modem	1	Unit	Bagus
3	Printer	Pixma 1200	Inkjet	3	Unit	Rusak
4	CPU	HP333L	Dual Core 1,6 GHz	3	Unit	2 Bagus 1 Rusak



			Memory DDR2 512			
			Hdd 80 GB			
			Card Reader			
			Onboard NIC			
			Monitor 15 " LCD			
			Windows XP			
5	UPS	Prolink	1200VA	1	Unit	Rusak
6	Rack	Rack Server	Rack 32 u	1	Unit	Bagus
7	Converter	AT	Converter FO Single Mode	1	Unit	Bagus
8	Switching	Dlink	24 Port Switching	1	Unit	Bagus

B. SATKER INFOKOM;

I. Laporan Software;

Seyogyanya dihasilkan software Portal Informasi Administrasi Pemerintah, Namun setelah dicek ke ruangan INFOKOM aplikasi tersebut tidak berjalan dikarenakan jaringan Fiber Optic yang terhubung ke INFOKOM tidak berjalan, software sudah tidak difungsikan selama lebih dari 1 tahun. Peralatan hardware pun juga mayoritas tidak difungsikan lagi, instalasi listrik sudah lebih dari 1 tahun tidak disediakan. Berdasarkan pengakuan operator PORTAL INFORMASI aplikasi tersebut pernah berjalan selama 1 bulan diawal proses serah terima, namun lepas dari kurun waktu sebulan tersebut aplikasi tidak bias dipergunakan, dan menurut pengakuan operator, kontak teknis ke TIM programmer sudah dilakukan namun tidak mendapat tanggapan. Berdasar pengakuan Operator Ruangan server terbakar habis sejak tahun lalu, sehingga tidak tampak sisa-sisa pengerjaan E-Government;

II. Laporan Hardware;

No	Jenis Barang	Merk	Spesifikasi	Vol	Satuan	Kondisi
1	Server	IBM x3200	Processor Xeon	1	Unit	Bagus
			Memory DDR2 1 GB			
			HDD 73 Gbyte			
			DVD RW			
			VGA 16 MB			
			Gigabit NIC			
			Monitor 15 "			



2	Modem External	D-Link	External Modem	1	Unit	Bagus
3	Printer	Pixma 1200	Inkjet	3	Unit	Rusak

C. SATKER DINAS PERTANIAN;

I. Laporan Software;

Seyogyanya dihasilkan software Sistem Informasi Pertanian, Namun setelah dicek ke ruangan DISTAN aplikasi tersebut tidak berjalan dikarenakan jaringan Fiber Optic yang terhubung ke INFOKOM tidak berjalan, software sudah tidak difungsikan selama lebih dari 1 tahun. Peralatan hardware pun juga mayoritas tidak difungsikan lagi, instalasi listrik sudah lebih dari 1 tahun tidak disediakan. Berdasarkan pengakuan operator SIMTANI aplikasi tersebut pernah berjalan selama 1 bulan diawal proses serah terima, namun lepas dari kurun waktu sebulan tersebut aplikasi tidak bias dipergunakan, dan menurut pengakuan operator, kontak teknis ke TIM programmer sudah dilakukan namun tidak mendapat tanggapan. Berdasar pengakuan Operator Ruangan server tersambar petir sejak tahun lalu, sehingga tidak tampak sisa-sisa pengerjaan E-Government;

II. Laporan Hardware;

No	Jenis Barang	Merk	Spesifikasi	Vol	Satuan	Kondisi
1	Server	IBM x3200	Processor Xeon Memory DDR2 1 GB HDD 73 Gbyte DVD RW VGA 16 MB Gigabit NIC Monitor 15 "	1	Unit	Bagus
2	Modem External	D-Link	External Modem	1	Unit	Bagus
3	Printer	Pixma 1200	Inkjet	3	Unit	Rusak
4	CPU	HP333L	Dual Core 1,6 GHz Memory DDR2 512 Hdd 80 GB Card Reader Onboard NIC Monitor 15 " LCD Windows XP	3	Unit	2 Bagus 1 Rusak
5	UPS	Prolink	1200VA	1	Unit	Rusak
6	Rack	Rack Server	Rack 32 u	1	Unit	Bagus



7	Converter	AT	Converter FO Single Mode	1	Unit	Bagus
8	Switching	Dlink	24 Port Switching	1	Unit	Bagus

D. SATKER DINAS KESEHATAN;

I. Laporan Software;

Seyogyanya dihasilkan software Sistem Informasi Kesehatan, Namun setelah dicek ke ruangan DISTAN aplikasi tersebut tidak berjalan dikarenakan jaringan Fiber Optic yang terhubung ke INFOKOM tidak berjalan, software sudah tidak difungsikan selama lebih dari 1 tahun. Peralatan hardware pun juga mayoritas tidak difungsikan lagi, instalasi listrik sudah lebih dari 1 tahun tidak disediakan. Berdasarkan pengakuan operator SIMKES aplikasi tersebut pernah berjalan selama 1 bulan diawal proses serah terima, namun lepas dari kurun waktu sebulan tersebut aplikasi tidak bias dipergunakan, dan menurut pengakuan operator, kontak teknis ke TIM programmer sudah dilakukan namun tidak mendapat tanggapan. Berdasar pengakuan Operator Ruangan server tersambar petir sejak tahun lalu, sehingga tidak tampak sisa-sisa pengerjaan E-Government. Setelah tim teknis melakukan usaha perbaikan, maka aplikasi SIMKES bisa diakses, isi aplikasi berupa Modul Master, KIA, Gizi, Promosi Kesehatan, Penyehatan Lingkungan, Pencegahan Penyakit Menular, Pelayanan Kesehatan, Rekap, Admin. Secara total tidak ada aktifitas transaksi data yang terjadi;

II. Laporan Hardware;

No	Jenis Barang	Merk	Spesifikasi	Vol	Satuan	Kondisi
1	Server	IBM x3200	Processor Xeon Memory DDR2 1 GB HDD 73 GByte DVD RW VGA 16 MB Gigabit NIC Monitor 15 "	1	Unit	Bagus
2	Modem External	D-Link	External Modem	1	Unit	Bagus
3	Printer	Pixma 1200	Inkjet	3	Unit	Rusak
4	CPU	HP333L	Dual Core 1,6 GHz Memory DDR2 512 Hdd 80 GB Card Reader	3	Unit	2 Bagus 1 Rusak



			Onboard NIC			
			Monitor 15 " LCD			
			Windows XP			
5	UPS	Prolink	1200VA	1	Unit	Rusak
6	Rack	Rack Server	Rack 32 u	1	Unit	Bagus
7	Converter	AT	Converter FO Single Mode	1	Unit	Bagus
8	Switching	Dlink	24 Port Switching	1	Unit	Bagus

- Bahwa dengan dilakukannya pembangunan E-Government tahap III tidak sesuai dengan metode yang tertuang dalam kontrak dan perawatan yang tidak dilaksanakan serta tidak adanya petunjuk penggunaan yang mencakup penanganan ketika ada kendala pengoperasian aplikasi serta adanya Double Founding (Pendanaan Ganda) dalam proses pembuatan aplikasi tidak dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan sesuai dengan keterangan ahli; Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Ke Empat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dimana dalam Pasal 9 Ayat (5) yang menyatakan Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya;
- Bahwa dengan tidak dilaksanakannya data yang digunakan sebagai dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) cukup hanya melaksanakan perbandingan ke suatu ruko di Jakarta tanpa didampingi yang lebih mengetahui tentang alat elektronik tersebut dan tidak mencari daftar biaya tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrik atau agen tunggal dilakukan tidak dengan keahlian serta data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang hanya ditetapkan oleh panitia pengadaan dan tanpa menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa dan informasi harga serta tidak mengendalikan/pengawasan pelaksanaan perjanjian kontrak yang dilakukan oleh Terdakwa Hi. AZILIN RIZAL, S.E., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak sesuai dengan azas kepatutan dan azas keadilan;
- Bahwa Terdakwa Hi. AZILIN RIZAL, S.E., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang tidak mengendalikan/pengawasan pelaksanaan perjanjian kontrak dalam rincian biaya terdapat 2 komponen biaya sebesar Rp314.613.000,00 (tiga ratus empat belas juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) yang digunakan untuk membiayai suatu produk yang sama yaitu perangkat lunak aplikasi sistem informasi atau pendanaan ganda telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya Akhmad Budianto selaku Direktur PT Atlas International dan akibat perbuatan Terdakwa Hi. AZILIN RIZAL, S.E., tersebut Negara dirugikan sebesar Rp314.613.000,00 (tiga ratus empat belas juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) atau setidaknya sebesar sekitar jumlah tersebut;

- Bahwa selain pelaksanaan kegiatan pengadaan barang Aplikasi E-Government tersebut Terdakwa Hi. AZILIN RIZAL, S.E., melaksanakan kegiatan barang dan jasa tersebut yaitu dengan cara membuat dan mempersiapkan sendiri kelengkapan administrasi dan dokumen-dokumen kontrak sebanyak 4 (empat) paket kegiatan kemudian Terdakwa Hi. AZILIN RIZAL, S.E., memanggil saksi Riadi sebagai pembantu bendaharawan dan mengatakan "Ini kontrak sudah dilaksanakan supaya diproses dan pembayarannya kepada saya" yang beberapa hari kemudian saksi Riadi sebagai pembantu bendaharawan memberikan pembayarannya kepada Terdakwa Hi. AZILIN RIZAL, S.E., secara bertahap yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp311.452.291,00 (tiga ratus sebelas juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);

Adapun paket-paket pekerjaan tersebut yang bukan dikerjakan/dilaksanakan oleh pihak rekanan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak adalah:

1. Pengadaan Topi Hansip sebesar Rp12.088.600,00 (dua belas juta delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) yang seharusnya dilaksanakan oleh CV Citra Karya Darma sesuai dokumen kontrak Nomor 020/05/K/XI/TB/2008 tertanggal 05 Maret 2008;
2. Pengadaan Buku Standarisasi Harga sebesar Rp44.727.891,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) yang seharusnya dilaksanakan oleh CV Citra Karya sesuai dokumen kontrak Nomor 020/29/K/PKPSPP/TB/2008 tertanggal 03 April 2008;
3. Pengadaan Meubelie/Elektronik sebesar Rp36.419.800,00 (tiga puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) yang seharusnya dilaksanakan oleh CV Alam Dua sesuai dengan dokumen kontrak Nomor 020/37/K/PKPSPP/TB/2008 tertanggal 03 April 2008;
4. Pengadaan Pembuatan Buku Inventaris Asset Daerah sebesar Rp218.200.000,00 (dua ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sesuai dengan Naskah Kerjasama Operasional Kegiatan Asistensi Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Hal. 18 dari 51 hal. Put. Nomor 146 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hi. AZILIN RIZAL, S.E., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang tidak mengendalikan/pengawasan pelaksanaan perjanjian kontrak dalam hal pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa Aplikasi E-Government dan melaksanakan sendiri terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa sebanyak 4 (empat) paket tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara ataupun perekonomian Negara sebesar Rp626.065.291,00 (enam ratus dua puluh enam juta enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Hi. AZILIN RIZAL, S.E., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkan Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 954/451.A/IX/TB/2008 tertanggal 28 Januari 2008 secara bersama-sama dengan Djoko Pramudyo Wijanarko, S.H., Junaidi Shoebir, S.E., dan Akhmad Budiarto (penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada waktu antara bulan Maret tahun 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor 1.20-03-02-11-5-2 Tahun Anggaran 2008 tertanggal 22 Pebruari 2008 dalam program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan dalam kegiatan pengadaan sarana dan prasarana memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp7.658.070.500,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) yang di dalamnya terdiri dari:

1. Pemeliharaan E-Government Tahap I dan II:
 - a. Biaya Personil Rp246.675.000,00;

Hal. 19 dari 51 hal. Put. Nomor 146 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Biaya Non Personil	Rp 17.000.000,00;
Jumlah	Rp263.675.000,00;
PPN 10%	Rp26.367.500,00;
Jumlah Total	Rp290.042.500,00;

2. Pembangunan 4 buah Aplikasi E-Government dan Infrastruktur Tahap III di Dinas Inspektorat, Dinas Infokom, Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan:

- Biaya personil	Rp314.613.000,00;
- Biaya non personil	Rp126.325.000,00;
- Perangkat keras	Rp583.420.000,00;
- Perangkat lunak	Rp 698.000.000,00;
Jumlah	Rp1.722.358.000,00;
Ppn 10%	Rp172.235.800,00;
Total	Rp1.894.593.800,00;
Dibulatkan	Rp1.894.590.000,00;

3. Pengadaan Topi Hansip sebesar Rp12.088.600,00 (dua belas juta delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

4. Pengadaan Buku Standarisasi Harga sebesar Rp44.727.891,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);

5. Pengadaan Meubelier/Elektronik sebesar Rp36.419.800,00 (tiga puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah);

6. Pengadaan Pembuatan Buku Inventaris Asset Daerah sebesar Rp218.200.000,00 (dua ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);

- Untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa tersebut di atas Terdakwa diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 954/451.A/IX/TB/2008 tertanggal 28 Januari 2008 dengan tugas-tugas pokok sebagai berikut:

- Mengendalikan pelaksana kegiatan;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan;
- Dokumen dimaksud pada Ayat (3) mencakup dokumen administrasi kegiatan dan administrasi umum lainnya terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Hal. 20 dari 51 hal. Put. Nomor 146 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bertanggungjawab terhadap fisik kegiatan;
- f. Bertanggungjawab atas pelaksana tugas kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran;

- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Terdakwa Hi. AZILIN RIZAL, S.E., sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tidak mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan serta tidak bertanggungjawab terhadap fisik kegiatan yang dilakukan dengan cara menunjukan pemenang seakan-akan sesuai dengan prosedur yaitu dengan cara menerbitkan surat Nomor 600/30/ XI/ TB/2008 tertanggal 15 April 2008 dan berdasarkan surat Nomor 600/ 31/ XI/ TB/2008 tertanggal 15 April 2008 oleh Kuasa Pengguna Anggaran mengusulkan calon pemenang yang diteruskan dengan pengumuman pemenang lelang Nomor 600/37/XI/TB/2008 untuk pekerjaan perawatan E-Government tahap I dan II adalah CV Kapal Chenouw Bersaudara dan Nomor 600/38/XI/TB/2008 untuk pekerjaan Kegiatan E-Government tahap III;

- Bahwa selain pelaksanaan kegiatan pengadaan barang Aplikasi E-Government tersebut Terdakwa Hi. AZILIN RIZAL, S.E., melaksanakan kegiatan barang dan jasa tersebut yaitu dengan cara membuat dan mempersiapkan sendiri kelengkapan administrasi dan dokumen-dokumen kontrak sebanyak 4 (empat) paket kegiatan kemudian Terdakwa Hi. AZILIN RIZAL, S.E., memanggil saksi Riadi sebagai pembantu bendaharawan dan mengatakan "ini kontrak sudah dilaksanakan supaya diproses dan pembayarannya kepada saya" yang beberapa hari kemudian saksi Riadi sebagai pembantu bendaharawan memberikan pembayarannya kepada Terdakwa Hi. AZILIN RIZAL, S.E., secara bertahap yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp311.452.291,00 (tiga ratus sebelas juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);

Adapun paket-paket pekerjaan tersebut yang bukan dikerjakan/dilaksanakan oleh pihak rekanan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak adalah:

1. Pengadaan Topi Hansip sebesar Rp12.088.600,00 (dua belas juta delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) yang seharusnya dilaksanakan oleh CV Citra Karya Darma sesuai dokumen kontrak Nomor 020/05/K/XI/ TB/2008 tertanggal 5 Maret 2008;

Hal. 21 dari 51 hal. Put. Nomor 146 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pengadaan Buku Standarisasi Harga sebesar Rp44.727.891,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) yang seharusnya dilaksanakan oleh CV Citra Karya sesuai dokumen kontrak Nomor 020/29/K/PKPSPP/TB/2008 tertanggal 03 April 2008;
 3. Pengadaan Meubelier/Elektronik sebesar Rp36.419.800,00 (tiga puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) yang seharusnya dilaksanakan oleh CV Alam Dua sesuai dengan dokumen kontrak Nomor 020/ 37/K/PKPSPP/TB/2008 tertanggal 03 April 2008;
 4. Pengadaan Pembuatan Buku Inventaris Asset Daerah sebesar Rp218.200.000,00 (dua ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sesuai dengan Naskah Kerjasama Operasional Kegiatan Asistensi Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa atas pelaksanaan kegiatan barang dan jasa tersebut saksi Djoko Pramudyo Wijanarko, S.H., ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan bersama-sama dengan Terdakwa Hi. AZILIN RIZAL, S.E., telah menentukan pemenang lelang dengan menyerahkan/menyodorkannya untuk ditandatangani saksi Djunaedi Shoebir, S.E., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), kemudian Terdakwa menyerahkan isi perjanjian kontrak tersebut kepada saksi Ahmad Budianto selaku Kuasa Direktur PT Atlas International sebagai kontrak pemenang lelang dan setelah selesai pelaksanaan kegiatan saksi Ahmad Budianto menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Hi. AZILIN RIZAL, S.E., dari dana anggaran pelaksanaan kegiatan E-Government tahap III.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hi. AZILIN RIZAL, S.E., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang tidak mengendalikan/pengawasan pelaksanaan perjanjian kontrak dalam hal pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa Aplikasi E-Government dan melaksanakan sendiri terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa sebanyak 4 (empat) paket tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara ataupun perekonomian Negara sebesar Rp314.613.000,00 ditambah Rp311.452.291,00 sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp626.065.291,00 (enam ratus dua puluh enam juta enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU :

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Hi. AZILIN RIZAL, S.E., selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Tingkat I Lampung Nomor PD/118/A/UP/1981 tanggal 7 Mei 1981 secara bersama-sama dengan Djoko Pramudyo Wijanarko, S.H., Junaidi Shobir, S.E., (penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada waktu antara bulan Maret tahun 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan selaku penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugas untuk mengurus atau mengawasinya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor 1.20-03-02-11-5-2 Tahun Anggaran 2008 tertanggal 22 Pebruari 2008 dalam program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan dalam kegiatan pengadaan sarana dan prasarana memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp7.658.070.500,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) yang di dalamnya terdiri dari:
 - a. Pengadaan Topi Hansip sebesar Rp12.088.600,00 (dua belas juta delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
 - b. Pengadaan Buku Standarisasi Harga sebesar Rp44.727.891,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);
 - c. Pengadaan Meubelier/Elektronik sebesar Rp36.419.800,00 (tiga puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah);
 - d. Pengadaan Pembuatan Buku Inventaris Asset Daerah sebesar Rp218.200.000,00 (dua ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Hi. AZILIN RIZAL, S.E., adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Tingkat I Lampung Nomor PD/ 118/A/UP/1981 tanggal 7 Mei 1981 yang kemudian pada bulan

Hal. 23 dari 51 hal. Put. Nomor 146 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2008 sampai dengan sekarang diangkat sebagai Kabag Perlengkapan Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang sekaligus diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 954/451.A/IX/TB/2008 tertanggal 28 Januari 2008 dengan tugas-tugas pokok sebagai berikut:

- a. Mengendalikan pelaksana kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan;
 - d. Dokumen dimaksud pada Ayat (3) mencakup dokumen administrasi kegiatan dan administrasi umum lainnya terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - e. Bertanggungjawab terhadap fisik kegiatan;
 - f. Bertanggungjawab atas pelaksana tugas kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa Terdakwa Hi. AZILIN RIZAL, S.E., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang seharusnya bertanggungjawab karena jabatannya untuk mengurus dan mengawasi pelaksanaan pengadaan barang-barang inventaris Bagian Perlengkapan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang terhadap kegiatan tersebut sama sekali tidak pernah melaksanakan tahapan-tahapan proses dimaksud bahkan telah melaksanakan sendiri pengadaan barang dan jasa yaitu adanya 4 (empat) paket kegiatan pengadaan sarana dan prasarana tersebut yang seolah-olah pelaksanaan barang dan jasa tersebut benar-benar sesuai dengan Keppres 80 Tahun 2003 dan dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang dan jasa namun kenyataannya dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa Hi. AZILIN RIZAL, SE.;
- Bahwa adapun cara Terdakwa Hi. AZILIN RIZAL, S.E., melaksanakan kegiatan barang dan jasa tersebut yaitu dengan cara membuat dan mempersiapkan sendiri kelengkapan administrasi dan dokumen-dokumen kontrak sebanyak 4 (empat) paket kegiatan kemudian Terdakwa Hi. AZILIN RIZAL, S.E., memanggil saksi Riadi sebagai pembantu bendaharawan dan mengatakan "Ini kontrak sudah dilaksanakan supaya diproses dan pembayarannya kepada saya" yang beberapa hari kemudian saksi Riadi sebagai pembantu bendaharawan memberikan pembayarannya kepada Terdakwa Hi. AZILIN RIZAL, S.E., secara bertahap yang jumlah

Hal. 24 dari 51 hal. Put. Nomor 146 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya sebesar Rp311.452.291,00 (tiga ratus sebelas juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);

Adapun paket-paket pekerjaan tersebut yang bukan dikerjakan/dilaksanakan oleh pihak rekanan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak adalah:

1. Pengadaan Topi Hansip sebesar Rp12.088.600,00 (dua belas juta delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) yang seharusnya dilaksanakan oleh CV Citra Karya Darma sesuai dokumen kontrak Nomor 020/05/K/XI/TB/2008 tertanggal 05 Maret 2008;
 2. Pengadaan Buku Standarisasi Harga sebesar Rp44.727.891,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) yang seharusnya dilaksanakan oleh CV Citra Karya sesuai dokumen kontrak Nomor 020/29/K/PKPSPP/TB/2008 tertanggal 03 April 2008;
 3. Pengadaan Meubelier/Elektronik sebesar Rp36.419.800,00 (tiga puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) yang seharusnya dilaksanakan oleh CV Alam Dua sesuai dengan dokumen kontrak Nomor 020/37/K/PKPSPP/TB/2008 tertanggal 03 April 2008;
 4. Pengadaan Pembuatan Buku Inventaris Asset Daerah sebesar Rp218.200.000,00 (dua ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sesuai dengan Naskah Kerjasama Operasional Kegiatan Asistensi Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa saksi Riadi sebagai Pembantu Bendaharawan atas perintah Kasubag Pengadaan saudara Martinal Musa sebelumnya telah mencairkan dana/uang pembayaran pengadaan kepada rekanan sebesar Rp3.052.506.844,00 (tiga miliar lima puluh dua juta lima ratus enam ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) ke dalam rekening pribadi dengan Nomor Rekening: 388.03.04.02484.5 di mana dana kegiatan pengadaan barang-barang inventaris di Bagian Perlengkapan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp2.651.676.748,00 (dua miliar enam ratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa Hi. AZILIN RIZAL, S.E., baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pengadaan telah mengambil bagian dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk mengambil keuntungan pribadi sebesar Rp311.452.291,00 (tiga ratus sebelas juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah)

Hal. 25 dari 51 hal. Put. Nomor 146 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sekitar itu yang bertentangan dengan kewajibannya dalam melaksanakan tugas pokoknya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala tanggal 01 Juni 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hi. AZILIN RIZAL, S.E., bin H. MUZANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP sesuai dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa supaya ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp314.613.000,00 (tiga ratus empat belas juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 4 (empat) Aplikasi E-Government dan Infrastruktur tahap III, masing-masing agar dikembalikan kepada:
 - 1) Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tulang Bawang;
 - 2) Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang;
 - 3) Kantor Dinas Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang;
 - 4) Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang;
 - b. Yang terlampir dalam berkas perkara:
 - 1). Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) / DAU;

Hal. 26 dari 51 hal. Put. Nomor 146 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Copy SK Bupati Nomor B/42.A/BG.IX/HK/TB/2008 tentang Penunjukan Penggantian Pejabat yang diberi Kuasa menandatangani Bilyet Giro;
 - 3). Copy SK Bupati Nomor B/36/BD/VII/HK/TB/2008 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (PKPA);
 - 4). Copy Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara;
 - 5). SK Panitia Pemeriksa Barang (P2B) SK Bupati Nomor B/71/BG-XI/2008 tanggal 07 Maret 2008;
 - 6). SK Panitia Lelang: SK Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 600/07/BG/XI/2008 tanggal 27 Pebruari 2008;
 - 7). Rekening koran PT Atlas;
 - 8). Rekening koran An. Riadi;
 - 9). Copy Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat-Surat Kuitansi;
- c. Kontrak / berkas rekanan dan kontrak / isi perjanjian kerja, antara lain:
- 1). Surat Perjanjian Pengadaan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dengan CV Citra Karya tanggal 03 April 2008 untuk pekerjaan penggandaan Standarisasi harga Satuan Barang;
 - 2). Nota dinas perihal Permohonan Bantuan Dana Pengadaan Topi Hansip bagi PNS Kabupaten Tulang Bawang tanggal 20 Pebruari 2008 dari Kepala Bagian Umum kepada Bapak Bupati Tulang Bawang;
 - 3). Naskah Kerjasama Operasional Kegiatan Asistensi Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 antara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dengan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung;
 - 4). Surat Perjanjian Pengadaan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten dengan CV Alam Dua untuk Pengadaan Barang Elektronik;
 - 5). Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor Pd/169/UP/1980 tanggal 03 April 1980;
 - 6). Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 020/13/K/XI/TB/2008 tentang Perjanjian Pekerjaan Perawatan E-Government Tahap I & II pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemda Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang

Hal. 27 dari 51 hal. Put. Nomor 146 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Assisten Bidang Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (selaku Kuasa Pengguna Anggaran) dengan CV Kapal Chenouw Bersaudara;

- 7). Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan Jaringan E-Government Tahap I & II (CV Adi Jaya Utama) tanggal 10 Maret 2008 (Asli dan copy);
- 8). Penawaran Tanpa Harga dari Azkatel dengan Nomor 42/SPI/AZ/III-09 tanggal 27 Maret 2008 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan Jaringan E-Government Tahap I dan II Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Asli & copy);
- 9). Penawaran Harga dari Azkatel Nomor 43/SPII/AZ/III-08 tanggal 27 Maret 2008 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan Jaringan E-Government Tahap I dan II Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Asli dan copy);
- 10). Penawaran Tanpa Harga dari CV Harapan Pratama Mandiri Nomor 112/Pa/ CVHPM/III/2008 tanggal 27 Maret 2008 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan Jaringan E-Government Tahap I dan II Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Asli dan copy);
- 11). Penawaran Harga dari CV Harapan Pratama Mandiri Nomor 113/Pb/CVHPM/III/ 2008 tanggal 27 Maret 2008 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan Jaringan E-Government Tahap I dan II Bagian Perlengkapan Sekdakab Tulang Bawang (Asli dan copy);
- 12). Dokumen Penawaran Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras Jaringan E-Government Tahap I dan II Kegiatan Perawatan E-Government Tahap I dan II (CV Elang) (Asli dan copy);
- 13). Penawaran Harga dari CV Adi Jaya Utama Nomor 42/AJU/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan Jaringan E-Government Tahap I dan II Bagian Perlengkapan Sekdakab Tulang Bawang (Asli dan copy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14).Dokumen Administrasi dan Teknis Pengadaan Pembangunan Aplikasi E-Government dan Infrastruktur Tahap III di Lingkungan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (CV Iwan Satria);
- 15).Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan Jaringan E-Government Tahap I dan II (CV Sungkai Menggala Brothers) tanggal 11 Maret 2008 (Asli dan copy);
- 16).Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 020/05/K/XI/TB/2008 tanggal 30 April 2008 antara Assisten Bidang Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dengan PT Atlas Internasional tentang perjanjian Pengadaan Pembangunan Aplikasi E-Government dan Infrastruktur Tahap III pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemda Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- 17).Penawaran Harga dari CV Mitra Sentosa Nomor 14/Pha/CV-MS/Mar/08 tanggal 27 Maret 2008 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan Jaringan E-Government Tahap I dan II Bagian Perlengkapan Sekdakab Tulang Bawang;
- 18).Dokumen Administrasi dan Teknis Pengadaan Pembangunan Aplikasi E-Government dan Infrastruktur Tahap III di Lingkungan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (CV Fajar Gemilang) (Asli dan copy);
- 19).Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan Jaringan E-Government Tahap I dan II Kegiatan Perawatan E-Government Tahap I dan II (CV Okta) (Asli dan copy);
- 20).Dokumen Penawaran Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan Jaringan E-Government Tahap I dan II Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 (CV Bangun Nusa Bangsa);
- 21).Dokumen Kualifikasi Pengadaan Pembangunan Aplikasi E-Government dan Infrastruktur Tahap III Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 (PT Atlas Internasional);

Hal. 29 dari 51 hal. Put. Nomor 146 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22).Dokumen Penawaran Harga Pengadaan Pembangunan Aplikasi E-Government dan Infrastruktur Tahap III di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (CV Iwan Satria) (Asli dan copy);
- 23).Dokumen Administrasi dan Teknis Pengadaan Pembangunan Aplikasi E-Government dan Infrastruktur Tahap III Sekdakab Tulang Bawang (CV Iwan Satria);
- 24).Penawaran Harga Nomor 61/KCB-TB/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 kepada Panitia Lelang Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan Jaringan E-Government Tahap I dan II, Kegiatan Perawatan E-Government Tahap I dan II Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (CV Kapal Chenouw Bersaudara);
- 25).Penawaran Harga dari CV Mitra Sentosa Nomor 14/Pha/CV-MS/Mar/2008 tanggal 27 Maret 2008 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan Jaringan E-Government Tahap I dan II Bagian Perlengkapan Sekdakab Tulang Bawang;
- 26).Penawaran Tanpa Harga dari CV Mitra Sentosa Nomor 13/Pha/CV-MS/Mar/2008 tanggal 27 Maret 2008 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan Jaringan E-Government Tahap I dan II Bagian Perlengkapan Sekdakab Tulang Bawang (Asli dan copy);
- 27).Buku 2 Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Kegiatan Mesin Genset Kapasitas 65 kva Pekerjaan Pengadaan Mesin Genset 65 kva (1 unit) paket 2 lokasi Menggala Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 (CV Adi Jaya Utama);
- 28).Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan Jaringan E-Government Tahap I dan II Kegiatan Perawatan E-Government Tahap I dan II (CV Berlian) (Asli dan copy);
- 29).Dokumen Kualifikasi Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan Jaringan E-Government Tahap I dan II Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 (CV Bangun Nusa Bangsa);
- 30).Dokumen Penawaran Harga Pengadaan Pembangunan Aplikasi E-Government dan Infrastruktur Tahap III di Lingkungan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (CV Fajar Gemilang);



- 31). Surat Pernyataan Minat untuk Mengikuti Pengadaan Jasa Pemborongan (CV Kapal Chenouw Bersaudara);
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 241/Pid.B/2010/PN. Mgl., tanggal 03 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. AZILIN RIZAL, S.E., bin H. MUZANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair, Dakwaan Kesatu Subsidaire dan Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa H. AZILIN RIZAL, S.E., bin H. MUZANI tersebut dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan, Harkat serta Martabatnya seperti Semula;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 4 (empat) Aplikasi E-Government dan Infrastruktur Tahap III masing-masing dikembalikan kepada :
 - 1) Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tulang Bawang;
 - 2) Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang;
 - 3) Kantor Dinas Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang;
 - 4) Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang;
 - b. 1) Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)/DAU;
 - 2) Copy SK Bupati Nomor B/42.A/BG.IX/HK/TB/2008 tentang Penunjukan Penggantian Pejabat yang diberi Kuasa menandatangani Bilyet Giro;
 - 3) Copy SK Bupati Nomor B/36/BD/VII/HK/TB/2008 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (PKPA);
 - 4) Copy Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara;
 - 5) Copy Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat-surat Kuitansi;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 6) SK Panitia Pemeriksa Barang (P2B): SK Bupati Nomor B/71/BG-XI/2008 tanggal 7 Maret 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) SK Panitia Lelang: SK Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 600/07/BG/XI/ 2008 tanggal 27 Pebruari 2008;
Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Tulang Bawang;
- 8) Rekening koran PT Atlas, dikembalikan kepada PT Atlas;
- 9) Rekening koran An. Riadi, dikembalikan kepada Riadi;
- c. Kontrak / berkas rekanan dan kontrak / isi perjanjian kerja, antara lain:
 - 1) Surat Perjanjian Pengadaan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dengan CV Citra Karya tanggal 03 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan Standarisasi harga Satuan Barang;
 - 2) Nota dinas perihal Permohonan Bantuan Dana Pengadaan Topi Hansip bagi PNS Kabupaten Tulang Bawang tanggal 20 Pebruari 2008 dari Kepala Bagian Umum kepada Bapak Bupati Tulang Bawang;
 - 3) Naskah Kerjasama Operasional Kegiatan Asistensi Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 antara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dengan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung;
 - 4) Surat Perjanjian Pengadaan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dengan CV Alam Dua untuk Pengadaan Barang Elektronik;
 - 5) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor Pd/169/UP/ 1980 tanggal 03 April 1980;
 - 6) Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 020/13/K/XI/TB/2008 tentang Perjanjian Pekerjaan Perawatan E-Government Tahap I & II pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemda Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang antara Assisten Bidang Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (selaku Kuasa Pengguna Anggaran) dengan CV Kapal Chenouw Bersaudara;
 - 7) Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan Jaringan E-Government Tahap I & II (CV Adi Jaya Utama) tanggal 10 Maret 2008; (Asli dan copy).
 - 8) Penawaran Tanpa Harga dari Azkatel dengan Nomor 42/SPI/AZ/III-09 tanggal 27 Maret 2008 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan

Hal. 32 dari 51 hal. Put. Nomor 146 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaringan E-Government Tahap I dan II Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Asli & copy);
- 9) Penawaran Harga dari Azkatel Nomor 43/SP/II/AZ/III-08 tanggal 27 Maret 2008 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan Jaringan E-Government Tahap I dan II Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Asli dan copy);
 - 10) Penawaran Tanpa Harga dari CV Harapan Pratama Mandiri Nomor 112/Pa/CVHPM/III/2008 tanggal 27 Maret 2008 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan Jaringan E-Government Tahap I dan II Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Asli dan copy);
 - 11) Penawaran Harga dari CV Harapan Pratama Mandiri Nomor 113/Pb/CVHPM/III/ 2008 tanggal 27 Maret 2008 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan Jaringan E-Government Tahap I dan II Bagian Perlengkapan Sekdakab Tulang Bawang (Asli dan copy);
 - 12) Dokumen Penawaran Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras Jaringan E-Government Tahap I dan II Kegiatan Perawatan E-Government Tahap I dan II (CV Elang); (Asli dan copy)
 - 13) Penawaran Harga dari CV Adi Jaya Utama Nomor 42/AJU/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan Jaringan E-Government Tahap I dan II Bagian Perlengkapan Sekdakab Tulang Bawang (Asli dan copy);
 - 14) Dokumen Administrasi dan Teknis Pengadaan Pembangunan Aplikasi E-Government dan Infrastruktur Tahap III di Lingkungan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (CV Iwan Satria);
 - 15) Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan Jaringan E-Government Tahap I dan II (CV Sungkai Menggala Brothers) tanggal 11 Maret 2008 (Asli dan copy);
 - 16) Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 020/05/K/XI/TB/2008 tanggal 30 April 2008 antara Assisten Bidang Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dengan PT Atlas Internasional tentang Perjanjian Pengadaan Pembangunan Aplikasi E-Government

Hal. 33 dari 51 hal. Put. Nomor 146 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Infrastruktur Tahap III pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemda Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

- 17) Penawaran Harga dari CV Mitra Sentosa Nomor 14/Pha/CV-MS/Mar/08 tanggal 27 Maret 2008 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan Jaringan E-Government Tahap I dan II Bagian Perlengkapan Sekdakab Tulang Bawang;
- 18) Dokumen Administrasi dan Teknis Pengadaan Pembangunan Aplikasi E-Government dan Infrastruktur Tahap III di Lingkungan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (CV Fajar Gemilang) (Asli dan copy);
- 19) Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan Jaringan E-Government Tahap I dan II Kegiatan Perawatan E-Government Tahap I dan II (CV Okta) (Asli dan copy);
- 20) Dokumen Penawaran Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan Jaringan E-Government Tahap I dan II Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 (CV Bangun Nusa Bangsa);
- 21) Dokumen Kualifikasi Pengadaan Pembangunan Aplikasi E-Government dan Infrastruktur Tahap III Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 (PT Atlas Internasional);
- 22) Dokumen Penawaran Harga Pengadaan Pembangunan Aplikasi E-Government dan Infrastruktur Tahap III di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (CV Iwan Satria) (Asli dan copy);
- 23) Dokumen Administrasi dan Teknis Pengadaan Pembangunan Aplikasi E-Government dan Infrastruktur Tahap III Sekdakab Tulang Bawang (CV Iwan Satria);
- 24) Penawaran Harga Nomor 61/KCB-TB/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 kepada Panitia Lelang Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan Jaringan E-Government Tahap I dan II, Kegiatan Perawatan E-Government Tahap I dan II Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (CV Kapal Chenouw Bersaudara);
- 25) Penawaran Harga dari CV Mitra Sentosa Nomor 14/Pha/CV-MS/Mar/2008 tanggal 27 Maret 2008 kepada Panitia Pengadaan

Hal. 34 dari 51 hal. Put. Nomor 146 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan Jaringan E-Government Tahap I dan II Bagian Perlengkapan Sekdakab Tulang Bawang;

- 26) Penawaran Tanpa Harga dari CV Mitra Sentosa Nomor 13/Pha/CV-MS/Mar/2008 tanggal 27 Maret 2008 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan Jaringan E-Government Tahap I dan II Bagian Perlengkapan Sekdakab Tulang Bawang (Asli dan copy);
 - 27) Buku 2 Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Kegiatan Mesin Genset Kapasitas 65 kva Pekerjaan Pengadaan Mesin Genset 65 kva (1 unit) paket 2 lokasi Menggala Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 (CV Adi Jaya Utama);
 - 28) Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan Jaringan E-Government Tahap I dan II Kegiatan Perawatan E-Government Tahap I dan II (CV Berlian) (Asli dan copy);
 - 29) Dokumen Kualifikasi Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan Jaringan E-Government Tahap I dan II Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 (CV Bangun Nusa Bangsa);
 - 30) Dokumen Penawaran Harga Pengadaan Pembangunan Aplikasi E-Government dan Infrastruktur Tahap III di Lingkungan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (CV Fajar Gemilang);
 - 31) Surat Pernyataan Minat untuk Mengikuti Pengadaan Jasa Pemborongan (CV Kapal Chenouw Bersaudara);
- Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- d. Barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa H. AZILIN RIZAL, S.E., bin MUZANI di persidangan :
- 1) Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor B/222/BG.XI/HK/TB/2008 tanggal 02 Juli 2008 tentang Standarisasi Harga Satuan Barang Kebutuhan Pemda Tulang Bawang Semester 2 periode Juli – Desember 2008;
 - 2) Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Pemda dengan CV Alam Dua tanggal 03 April 2008 Nomor 020/37/K/KPPSPP/TB/2008;
 - 3) Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Pemda dengan CV Citra Karya Nomor 020/29/K/KPPSPP/TB/2008 tanggal 03 April 2008;

Hal. 35 dari 51 hal. Put. Nomor 146 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Nota Dinas Kepala Bagian Umum Sekdakab Tulang Bawang tanggal 20 Pebruari 2008;
- 5) Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor B/157/BG/XI/HK/TB/2008 tanggal 10 April 2008 tentang Standarisasi Harga Satuan Barang Kebutuhan Pemda Tulang Bawang Semester 2 Periode Januari – Juni 2008;
- 6) Naskah Kerjasama Operasional Kegiatan Asistensi Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007;
- 7) Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Tulang Bawang tahun 2007;
- 8) Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 020/05/K/XI/TB/2008 tentang Perjanjian Pengadaan Pembangunan Aplikasi E-Government dan Infrastruktur Tahap III pada Kegiatan Sarana dan Prasarana Pemda Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- 9) Daftar Mutasi Asset tahun 2007;
- 10) Photo topi hansip, kipas angin, telepon, tas kamera, adaptor, dispenser, camera handycam merek sony;
Dikembalikan kepada H. AZILIN RIZAL, S.E., bin MUZANI;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2051 K/Pid.Sus/2012 tanggal 22 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 241/Pid.B/2010/ PN.Mgl., tanggal 3 Agustus 2011;

MENGADILI SENDIRI,

Menyatakan Terdakwa Hi. AZILIN RIZAL, S.E., bin H. MUZANI terbukti secara dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Hi. AZILIN RIZAL, S.E., bin H. MUZANI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Hal. 36 dari 51 hal. Put. Nomor 146 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp311.452.291,00 (tiga ratus sebelas juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 4 (empat) Aplikasi E-Government dan Infrastruktur tahap III masing-masing dikembalikan kepada:
 - 1) Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tulang Bawang;
 - 2) Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang;
 - 3) Kantor Dinas Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang;
 - 4) Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang;
- b. 1). Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)/DAU;
- 2) Copy SK Bupati Nomor B/42.A/BG.IX/HK/TB/2008 tentang Penunjukan Penggantian Pejabat yang diberi Kuasa menandatangani Bilyet Giro;
- 3) Copy SK Bupati Nomor B/36/BD/VII/HK/TB/2008 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (PKPA);
- 4) Copy Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara;
- 5) Copy Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat-surat Kuitansi; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 6) SK Panitia Pemeriksa Barang (P2B): SK Bupati Nomor B/71/BG-XI/2008 tanggal 7 Maret 2008;
- 7) SK Panitia Lelang SK Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 600/07/BG/XI/2008 tanggal 27 Pebruari 2008; Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Tulang Bawang;
- 8) Rekening koran PT Atlas, dikembalikan kepada PT Atlas;
- 9) Rekening koran An. Riadi, dikembalikan kepada Riadi;
- c. Kontrak / berkas rekanan dan kontrak / isi perjanjian kerja, antara lain:

Hal. 37 dari 51 hal. Put. Nomor 146 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Perjanjian Pengadaan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dengan CV Citra Karya tanggal 03 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan Standarisasi harga Satuan Barang;
- 2) Nota dinas perihal Permohonan Bantuan Dana Pengadaan Topi Hansip bagi PNS Kabupaten Tulang Bawang tanggal 20 Pebruari 2008 dari Kepala Bagian Umum kepada Bapak Bupati Tulang Bawang;
- 3) Naskah Kerjasama Operasional Kegiatan Asistensi Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 antara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dengan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung;
- 4) Surat Perjanjian Pengadaan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten dengan CV Alam Dua untuk Pengadaan Barang Elektronik;
- 5) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor Pd/169/UP/1980 tanggal 03 April 1980;
- 6) Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 020/13/K/XI/TB/2008 tentang Perjanjian Pekerjaan Perawatan E-Government Tahap I & II pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemda Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang antara Assisten Bidang Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (selaku Kuasa Pengguna Anggaran) dengan CV Kapal Chenouw Bersaudara;
- 7) Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan Jaringan E-Government Tahap I & II (CV Adi Jaya Utama) tanggal 10 Maret 2008; (Asli dan copy)
- 8) Penawaran Tanpa Harga dari Azkatel dengan Nomor 42/SPI/AZ/III-09 tanggal 27 Maret 2008 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan Jaringan E-Government Tahap I dan II Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Asli & copy);
- 9) Penawaran Harga dari Azkatel Nomor 43/SPII/AZ/III-08 tanggal 27 Maret 2008 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan Jaringan E-Government Tahap I dan II Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Asli dan copy);

Hal. 38 dari 51 hal. Put. Nomor 146 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Penawaran Tanpa Harga dari CV Harapan Pratama Mandiri Nomor 112/Pa/ CVHPM/III/2008 tanggal 27 Maret 2008 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan Jaringan E-Government Tahap I dan II Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Asli dan copy);
- 11) Penawaran Harga dari CV Harapan Pratama Mandiri Nomor 113/Pb/CVHPM/III/ 2008 tanggal 27 Maret 2008 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan Jaringan E-Government Tahap I dan II Bagian Perlengkapan Sekdakab Tulang Bawang (Asli dan copy);
- 12) Dokumen Penawaran Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras Jaringan E-Government Tahap I dan II Kegiatan Perawatan E-Government Tahap I dan II (CV Elang); (Asli dan copy);
- 13) Penawaran Harga dari CV Adi Jaya Utama Nomor 42/AJU/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan Jaringan E-Government Tahap I dan II Bagian Perlengkapan Sekdakab Tulang Bawang (Asli dan copy);
- 14) Dokumen Administrasi dan Teknis Pengadaan Pembangunan Aplikasi E-Government dan Infrastruktur Tahap III di Lingkungan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (CV Iwan Satria);
- 15) Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan Jaringan E-Government Tahap I dan II (CV Sungkai Menggala Brothers) tanggal 11 Maret 2008 (Asli dan copy);
- 16) Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 020/05/K/XI/TB/2008 tanggal 30 April 2008 antara Assisten Bidang Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dengan PT Atlas Internasional tentang perjanjian Pengadaan Pembangunan Aplikasi E-Government dan Infrastruktur Tahap III pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemda Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- 17) Penawaran Harga dari CV Mitra Sentosa Nomor 14/Pha/CV-MS/Mar/08 tanggal 27 Maret 2008 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan

Hal. 39 dari 51 hal. Put. Nomor 146 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaringan E-Government Tahap I dan II Bagian Perlengkapan Sekdakab Tulang Bawang;
- 18) Dokumen Administrasi dan Teknis Pengadaan Pembangunan Aplikasi E-Government dan Infrastruktur Tahap III di Lingkungan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (CV Fajar Gemilang) (Asli dan copy);
 - 19) Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan Jaringan E-Government Tahap I dan II Kegiatan Perawatan E-Government Tahap I dan II (CV Okta) (Asli dan copy);
 - 20) Dokumen Penawaran Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan Jaringan E-Government Tahap I dan II Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 (CV Bangun Nusa Bangsa);
 - 21) Dokumen Kualifikasi Pengadaan Pembangunan Aplikasi E-Government dan Infrastruktur Tahap III Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 (PT Atlas Internasional);
 - 22) Dokumen Penawaran Harga Pengadaan Pembangunan Aplikasi E-Government dan Infrastruktur Tahap III di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (CV Iwan Satria) (Asli dan copy);
 - 23) Dokumen Administrasi dan Teknis Pengadaan Pembangunan Aplikasi E-Government dan Infrastruktur Tahap III Sekdakab Tulang Bawang (CV Iwan Satria);
 - 24) Penawaran Harga Nomor 61/KCB-TB/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 kepada Panitia Lelang Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan Jaringan E-Government Tahap I dan II, Kegiatan Perawatan E-Government Tahap I dan II Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (CV Kapal Chenouw Bersaudara);
 - 25) Penawaran Harga dari CV Mitra Sentosa Nomor 14/Pha/CV-MS/Mar/2008 tanggal 27 Maret 2008 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan Jaringan E-Government Tahap I dan II Bagian Perlengkapan Sekdakab Tulang Bawang;
 - 26) Penawaran Tanpa Harga dari CV Mitra Sentosa Nomor 13/Pha/CV-MS/Mar/2008 tanggal 27 Maret 2008 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras

Hal. 40 dari 51 hal. Put. Nomor 146 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jaringan E-Government Tahap I dan II Bagian Perlengkapan Sekdakab Tulang Bawang (Asli dan copy);

27) Buku 2 Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Kegiatan Mesin Genset Kapasitas 65 kva Pekerjaan Pengadaan Mesin Genset 65 kva (1 unit) paket 2 lokasi Menggala Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 (CV Adi Jaya Utama);

28) Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan Jaringan E-Government Tahap I dan II Kegiatan Perawatan E-Government Tahap I dan II (CV Berlian) (Asli dan copy);

29) Dokumen Kualifikasi Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan Jaringan E-Government Tahap I dan II Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 (CV Bangun Nusa Bangsa);

30) Dokumen Penawaran Harga Pengadaan Pembangunan Aplikasi E-Government dan Infrastruktur Tahap III di Lingkungan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (CV Fajar Gemilang);

31) Surat Pernyataan Minat untuk Mengikuti Pengadaan Jasa Pemborongan (CV Kapal Chenouw Bersaudara);

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

d. Barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa H. AZILIN RIZAL, S.E., bin MUZANI di persidangan :

- 1) Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor B/222/BG.XI/HK/TB/2008 tanggal 02 Juli 2008 tentang Standarisasi Harga Satuan Barang Kebutuhan Pemda Tulang Bawang Semester 2 periode Juli – Desember 2008;
- 2) Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Pemda dengan CV Alam Dua tanggal 03 April 2008 Nomor 020/37/K/KPPSPP/TB/2008;
- 3) Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Pemda dengan CV Citra Karya Nomor 020/29/K/KPPSPP/TB/2008 tanggal 03 April 2008;
- 4) Nota Dinas Kepala Bagian Umum Sekdakab Tulang Bawang tanggal 20 Pebruari 2008;
- 5) Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor B/157/BG/XI/HK/TB/2008 tanggal 10 April 2008 tentang Standarisasi Harga Satuan Barang Kebutuhan Pemda Tulang Bawang Semester 2 periode Januari – Juni 2008;

Hal. 41 dari 51 hal. Put. Nomor 146 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Naskah Kerjasama Operasional Kegiatan Asistensi Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007;
- 7) Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Tulang Bawang tahun 2007;
- 8) Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 020/05/K/XI/TB/2008 tentang Perjanjian Pengadaan Pembangunan Aplikasi E-Government dan Infrastruktur Tahap III pada Kegiatan Sarana dan Prasarana Pemda Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- 9) Daftar Mutasi Asset tahun 2007;
- 10) Photo topi hansip, kipas angin, telepon, tas kamera, adaptor, dispenser, camera handycam merk sony;

Dikembalikan kepada H. AZILIN RIZAL, S.E., bin H. MUZANI;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Akta.Pid/2015/PN.Mgl, tanggal 28 April 2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan bahwa Terpidana Hi. AZILIN RIZAL, S.E., bin H. MUZANI sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 18 November 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 November 2014, Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon) menerima Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi yang disampaikan Melalui Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Atas Putusan Kasasi Nomor 2051 K/PID.SUS/2012, tertanggal 22 Mei 2013;
2. Bahwa Pemohon mengajukan Risalah Peninjauan Kembali ini berdasarkan Pasal 263 Ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut : "Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung".

Hal. 42 dari 51 hal. Put. Nomor 146 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 263 Ayat (2) a, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar : "Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan";
4. Bahwa keadaan baru (*novum*) yang bersifat menentukan dan menimbulkan dugaan kuat tersebut adalah :
 - 1). Adanya bukti (*novum*) berupa : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Bahwa bukti ini menunjukkan:
 - Bahwa Majelis Tingkat Juris telah keliru dan salah menggunakan Peraturan Perundang-undangan di dalam menjerat, memutus Pemohon Hi. AZILIN RIZAL bin H. MUZANI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, hal mana senyatanya Pemohon berkedudukan/menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dimana definisi dan tupoksinya diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Juris selama ini yang terangkum di dalam pertimbangan hukumnya menafsirkan Pemohon sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang definisi dan tupoksinya diatur di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - 2). Adanya bukti (*novum*) berupa : foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008, rincian dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kabupaten Tulang Bawang;
Bahwa bukti ini menunjukkan :
 - Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Proyek E-Government Tahap III dan Perawatan E-Government Tahap 1 dan Tahap 2, Perencanaan Kegiatan Pengadaan dan Inventaris Asset



Daerah, Kabupaten Tulang Bawang : Tahun Anggaran 2008 telah dilaksanakan oleh Pemohon Hi. AZILIN RIZAL, S.E., bin H. MUZANI sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku serta, hal ini juga menunjukkan bahwa dugaan adanya *double funding* secara nyata terbantahkan, karena Pemohon bukan Pejabat yang menyusun mata anggaran/mengusulkan proyek pengadaan (DPA-SKPD), namun Pemohon adalah orang yang melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Proyek E-Government Tahap III dan Perawatan E-Government Tahap 1 dan Tahap 2 tahun 2008 yang berkedudukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pemohon menjalankan Tugas tersebut dari Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Junaidi Shower, S.E., yang saat Pemohon diperiksa sebagai Tersangka di Kejaksaan Tinggi Lampung, Pejabat KPA tersebut tidak ditetapkan sebagai Tersangka apalagi diproses di Pengadilan, padahal senyatanya justru baik secara yuridis - normatif KPA adalah Pejabat yang menandatangani semua dokumen kontrak dengan rekanan, sehingga menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah orang yang seharusnya menurut hukum bertanggungjawab di dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Proyek E-Government Tahap III dan Perawatan E-Government Tahap I dan Tahap II tahun 2008;

- 3). Adanya bukti (*novum*) berupa Pertimbangan Hukum *Judex Juris* Halaman 69, Alinea 1, Putusan Nomor 2051 K/PID.SUS/2012, tertanggal 22 Mei 2013, yang menyebutkan :

Hal-hal yang meringankan :

- (1). Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya;
- (2). ...
- (3). ...

Bahwa bukti ini menunjukkan :

- Bahwa di dalam Putusannya *Judex Juris* dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terlihat bahwa, di dalam hal-hal yang meringankan pada poin



angka (1) (satu) yang menyatakan "Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya". Maka apabila melihat pada Putusan di tingkat *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Menggala serta pada saat proses persidangan, maka saya selaku Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah atau tidak ada menyebutkan baik secara lisan atau tertulis kata kata "saya mengakui dan menyesali perbuatan" sebagaimana dimaksud di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu saya selaku Pemohon Peninjauan Kembali sangat mempertanyakan tentang munculnya pertimbangan *Judex Juris* tentang hal-hal yang meringankan tersebut, dan dimanakah *Judex Juris* mendapatkan fakta-fakta hukum tersebut?

- Bahwa saya selaku Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat, pertimbangan *Judex Juris* atas pertimbangan hukumnya tentang hal-hal yang meringankan yang pada poin angka (1) satu tersebut adalah sesuatu kekeliruan dan mengandung kekhilafan yang fatal, hal mana pertimbangan *Judex Juris* telah menggambarkan seolah-oleh secara hukum Pemohon Peninjauan Kembali telah mengakui kesalahannya dan melakukan perbuatan korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pada hal senyata tidaklah demikian, justru faktanya berdasarkan pertimbangan hukum tingkat *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Menggala yang telah memeriksa alat bukti dan mendengarkan saksi-saksi di persidangan telah secara benar dan berdasarkan hukum memutus Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair, Dakwaan Kesatu Subsidair dan Dakwaan Kedua ;

4). Adanya bukti (*novum*) berupa Petikan Amar Putusan Kasasi Nomor 2051 K/PID.SUS/2012, tertanggal 22 Mei 2013, yang pada pokok amar putusannya menyatakan : " Menyatakan Terdakwa Hi. AZILIN RIZAL, SE bin H. MUZANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama". (Putusan Kasasi, Halaman 69)

Bahwa bukti ini menunjukkan :

- Bahwa bukti ini telah secara terang, jelas dan nyata membuktikan adanya kekeliruan dan kekhilafan Majelis Hakim Tingkat *Juris*



dalam memeriksa dan mempertimbangkan perkara *a quo*, hal mana Pemohon Hi. AZILIN RIZAL bin H. MUZANI diputus dan dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama. Proses Melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama inilah yang menjadi bahan kritik, kekeliruan dan kekhilafan Majelis Tingkat *Juris*, karena senyatanya Tersangka, Terdakwa yang diperiksa dan diputus pada proses Pengadilan adalah Cuma/hanya diri Pemohon seorang yaitu Hi. AZILIN RIZAL, S.E., bin H. MUZANI dan pada kenyataan sampai dengan Permohonan ini Pemohon sampaikan ke Mahkamah Agung para Tersangka yaitu Sdr. Junaidi Shobier selaku Kuasa Pengguna Anggaran, sdr. Djoko Pramudya Wijanarko, S.H., selaku Panitia Pemeriksa Barang (P2B) dan Akhmad Budianto selaku Direktur PT Atlas (rekanan) tidak pernah maju di persidangan, hal ini sekaligus menepis/membantah adanya Uang Pengganti yang dihasilkan dan Kerugian Negara, atas penafsiran Majelis Tingkat *Juris* yang keliru sehingga menjadi tidak jelas penafsiran "Korupsi secara bersama-sama" sehingganya karena kekhilafan dan kekeliruan penafsiran hukum menyebabkan perkara diperiksa dan diputus Majelis Hakim Tingkat *Juris* tersebut menjadi salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana kenyataan yang terjadi. Hal ini tentunya sangat merugikan diri Pemohon.

5). Adanya bukti (*novum*) berupa perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) oleh salah satu Hakim Agung yang memeriksa perkara Kasasi *a quo* yaitu, Prof Dr. Mohammad Askin, S.H., selaku Hakim Anggota, yang pada pertimbangan hukumnya menyatakan dan membuktikan kesepahamannya dan sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Menggala yang pada pokoknya mempertimbangkan dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- Pertimbangan *Judex Facti* atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran ganda (*double founding*) dalam proyek pemeliharaan E-Government Tahap I dan II serta Pengadaan E-Government Tahap III Tahun Anggaran 2008 di Kabupaten Tulang Bawang, bahwa Majelis tidak melihat adanya suatu perbuatan melanggar suatu peraturan perundang-undangan, justru Terdakwa telah melaksanakan tugasnya dengan



bertanggungjawab atas pelaksanaan proyek dan bertanggung jawab terhadap fisik dan keuangan sesuai tupoksinya. Terdakwa yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) hanya menjalankan perintah dari atasannya, yakni Kuasa Pengguna Anggaran dan Bupati (Halaman 71-72);

- Pertimbangan *Judex Facti* terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengadakan sendiri proyek pengadaan topi hansip (4 (empat) proyek), *Judex Facti* berpendapat bahwa pelaksanaan 4 (empat) proyek tersebut telah dilaksanakan oleh rekanan sesuai dengan pejianjian/ kontrak, sehingga *Judex Facti* berpendapat bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum (Halaman 72-73);
- Terhadap pendapat *Judex Facti* di atas, keberatan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya. Lagipula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (ex. Pasal 253 KUHAP);
- Berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut tidak melawan hukum, maka putusan atas perkara *a quo* seharusnya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ex. Pasal 191 Ayat (2) KUHAP);

Bahwa bukti ini menunjukkan:

Bahwa perbedaan pendapat oleh salah satu Hakim Agung yang bertindak selaku Hakim Anggota yang memeriksa perkara Kasasi *a quo*, telah secara nyata membuktikan secara hukum, bahwasanya Beliau sendiri melihat perkara *a quo* sama dan sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Menggala;



5. Bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 tersebut di atas, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melakukan *error in persona*, karena telah mengadili dan menghukum orang yang salah kedudukannya di mata hukum, Pemohon didakwa dan dituntut atas kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, padahal senyatanya Pemohon berkedudukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana tunduk dan diatur di dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Bahwa berdasarkan bukti P-2, telah membuktikan Pemohon Peninjauan Kembali adalah bukan orang yang mengusulkan, memutuskan anggaran rencana pelaksanaan proyek APBD-SKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008, hal mana membuktikan Pemohon telah secara jelas dan benar menjalankan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008, rincian dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Bahwa berdasarkan bukti P-3, berupa petikan pertimbangan hukum *Judex Juris* yang telah memasukkan hal-hal yang meringankan yang pada poin angka (1) satu menegaskan : Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya dikatakan bahwa Pemohon mengakui segala perbuatannya. Adalah sesuatu kekeliruan dan kekhilafan Hakim Agung dalam memeriksa dan memutuskan perkara kasasi *a quo*, oleh karena keliru, maka menyebabkan salah pula dalam menerapkan hukumnya, hal mana menimbulkan kerugian bagi diri Pemohon Peninjauan Kembali;
8. Bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa, Petikan Putusan Kasasi, halaman 69, yang pada pokoknya menyebutkan "Menyatakan Terdakwa Hi. AZILIN RIZAL, S.E., bin H. MUZANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama". Bahwa di dalam prasa "Korupsi secara bersama-sama" dari putusan *Judex Juris* telah mengandung kekeliruan dan kekhilafan, karena senyatanya arti dari melakukan tindak kejahatan "Korupsi secara bersama-sama" adalah Perbuatan Korupsi itu dilakukan secara bersama-sama, akan tetapi



kenyataannya Jaksa Penuntut Umum hanya menarik Pemohon Peninjauan Kembali saja yang dijadikan Tersangka, Terdakwa, ini membuktikan Majelis Hakim tingkat *Judex Juris* tidak cermat dan teliti dalam mempelajari perkara *a quo*, dan cenderung ceroboh yang mengakibatkan pada penerapan pertimbangan hukum yang keliru pula sehingga dari diri Pemohon dinyatakan tidak terbukti oleh *Judex Facti* di tingkat Kasasi menjadi terbukti, kekeliruan dan kesalahan inilah yang menjadikan kritik dan dasar Pemohon mengajukan Peninjauan Kembali;

9. Bahwa berdasarkan bukti P-5, telah secara terang dan jelas bahwa *Judex Juris* di dalam putusannya ada 1 (satu) orang Hakim Agung yang bernama Prof. Dr. Mohammad Asikin, S.H., selaku Hakim Anggota, yang pada pertimbangan hukumnya menyatakan dan membuktikan kesepahamannya dan sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Menggala;
10. Bahwa akibat keputusan Kasasi yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia mengakibatkan, saya Hi. AZILIN RIZAL, S.E., bin H. MUZANI sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dijatuhi Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara kurungan selama 6 (enam) bulan, serta menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp311.452.291,00 (tiga ratus sebelas juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Hal mana hukuman tersebut seharusnya tidak dijatuhkan kepada diri Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan bukti-bukti baru di atas.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan/Terd pidana tidak dapat dibenarkan, karena bukti-bukti Peninjauan Kembali yang diajukan bertanda PK-I, PK-2 dan PK-3 tidak dapat dikualifikasikan sebagai bukti-bukti novum yang bersifat menentukan, sebab bukti-bukti tersebut tidak dapat melemahkan pertimbangan dan putusan *Judex Juris* yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara



Bersama-sama"

2. Bahwa selain alasan tersebut di atas, dalam putusan *Judex Juris* tidak ternyata adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata untuk dapat dijadikan alasan membatalkan putusan *Judex Juris a quo*, oleh karena itu putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak masuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP, maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana :
Hi. AZILIN RIZAL, S.E., bin H. MUZANI., tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **02 Maret 2016** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 195904301985121001